



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH**  
*Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414*  
**LAHAT**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/ 17 /Pendidikan/BPPT& PMD/2013

**T E N T A N G**

**SURAT IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT -**

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
a.n. Ir. Ahmad Riyadi  
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/322/PLS/Pendik/2012  
Tanggal 9 September 2013 tentang Permohonan Izin Mendirikan PAUD " ECR " di Desa  
Penantian Kec. Pagar Gunung Kab. Lahat  
c. bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan  
Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan  
Pelayanan Terpadu satu Pintu;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi  
dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;  
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian  
Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan  
Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin kepada Saudara : Ir. AHMAD RIYADI  
Alamat Rumah : Desa Penantian Kec. Pagar Gunung Kab. Lahat  
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Nama Lembaga Pendidikan : " ECR ( EKA CINTA RIYADI ) "  
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Penantian Kec. Pagar Gunung Kab. Lahat
- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus  
mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau  
petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan  
dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari  
terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 9 - 9 - 2013

PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT,  
KEPALA BPPT & PMD KABUPATEN LAHAT,

H. ABDUL RIZAL, SH, MM  
PEMBAKUTAMA MUDA  
NIP. 195807111986031005

